



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 689 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP
KAMPUNG DI KECAMATAN SILUQ NGURAI KABUPATEN KUTAI BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN SILUQ NGURAI KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 4 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 689 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI
KECAMATAN SILUQ NGURAI KABUPATEN KUTAI
BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN
SILUQ NGURAI KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
1	NORTITIN	PEREMPUAN	TEBISAQ	SEKRETARIS
2	LILIS	PEREMPUAN	TEBISAQ	STAF SEKRETARIAT
3	AMANDA NATALIA	PEREMPUAN	TEBISAQ	STAF SEKRETARIAT
4	ASMURI SULEN	LAKI-LAKI	KALIQ	SEKRETARIS
5	SALVIANUS	LAKI-LAKI	KALIQ	STAF SEKRETARIAT
6	ALDIANUS	LAKI-LAKI	KALIQ	STAF SEKRETARIAT
7	LILIS SURYANI	PEREMPUAN	TANAH MEA	SEKRETARIS
8	NURMA JUITA	PEREMPUAN	TANAH MEA	STAF SEKRETARIAT
9	LIDIA NORLINA	PEREMPUAN	TANAH MEA	STAF SEKRETARIAT
10	ELLY DESITA SARI	PEREMPUAN	SANG-SANG	SEKRETARIS
11	CUCUT HAYATI	PEREMPUAN	SANG-SANG	STAF SEKRETARIAT
12	KRISTINA MARETA	PEREMPUAN	SANG-SANG	STAF SEKRETARIAT
13	KEREN ARDELIA DEDY	PEREMPUAN	MUHUR	SEKRETARIS
14	LISA	PEREMPUAN	MUHUR	STAF SEKRETARIAT
15	DHEA MIRANDA. R	PEREMPUAN	MUHUR	STAF SEKRETARIAT
16	TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	MUARA KELAWIT	SEKRETARIS
17	SURIADI	LAKI-LAKI	MUARA KELAWIT	STAF SEKRETARIAT
18	YANTI	PEREMPUAN	MUARA KELAWIT	STAF SEKRETARIAT
19	ROMI	LAKI-LAKI	BENTAS	SEKRETARIS
20	ARDI	LAKI-LAKI	BENTAS	STAF SEKRETARIAT
21	GISO AGUSTINUS	LAKI-LAKI	BENTAS	STAF SEKRETARIAT
22	TIA DORA	PEREMPUAN	BETUNG	SEKRETARIS
23	DESY WULANDARI	PEREMPUAN	BETUNG	STAF SEKRETARIAT
24	BELLA KURNIAWAN	PEREMPUAN	BETUNG	STAF SEKRETARIAT
25	TERESIA WIWIN APRIANA	PEREMPUAN	KIAQ	SEKRETARIS
26	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	KIAQ	STAF SEKRETARIAT
27	STEPANUS WILLY	LAKI-LAKI	KIAQ	STAF SEKRETARIAT
28	HEBEN NEZER.P	LAKI-LAKI	TENDIQ	SEKRETARIS
29	MIRA AMISADAY	PEREMPUAN	TENDIQ	STAF SEKRETARIAT
30	NENSI APRILYA	PEREMPUAN	TENDIQ	STAF SEKRETARIAT
31	HERNITA	PEREMPUAN	PENAWANG	SEKRETARIS
32	KESI YULIAN OKTAPIANA	PEREMPUAN	PENAWANG	STAF SEKRETARIAT
33	EUNIKE JULIATI	PEREMPUAN	PENAWANG	STAF SEKRETARIAT
34	MEKHAEL KEVIN PAYER	LAKI-LAKI	LENDIAN LIANG NAYUQ	SEKRETARIS
35	SUMIATI	PEREMPUAN	LENDIAN LIANG NAYUQ	STAF SEKRETARIAT
36	CACA	PEREMPUAN	LENDIAN LIANG NAYUQ	STAF SEKRETARIAT
37	PASKALIA SUSANTI	PEREMPUAN	KENYANYAN	SEKRETARIS
38	CHRISTINA NATALIA	PEREMPUAN	KENYANYAN	STAF SEKRETARIAT
39	PERRY SANDRIA	LAKI-LAKI	KENYANYAN	STAF SEKRETARIAT
40	RECIANUS	LAKI-LAKI	RIKONG	SEKRETARIS
41	ALESANDRO	LAKI-LAKI	RIKONG	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
42	HAMIDAH	PEREMPUAN	RIKONG	STAF SEKRETARIAT
43	SUANDI	LAKI-LAKI	KENDISIQ	SEKRETARIS
44	YEMIMA MARGARETA	PEREMPUAN	KENDISIQ	STAF SEKRETARIAT
45	TARMIJI	LAKI-LAKI	KENDISIQ	STAF SEKRETARIAT
46	THIO FIRMANSIUS	LAKI-LAKI	MUARA PONAQ	SEKRETARIS
47	BELTA SRI	PEREMPUAN	MUARA PONAQ	STAF SEKRETARIAT
48	NORMAYATI MARDIANA	PEREMPUAN	MUARA PONAQ	STAF SEKRETARIAT



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU